



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Baucau

Edisi Februari 2018

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 30

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT) (Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	12
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	3
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1

Pasal 172 dan 173 (KUHP)	Kekerasan seksual	5
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
Pasal 322 (KUHP)	Perjudian ilegal	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)	1
Total		30

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 23

Bentuk putusan	Total
Hukuman penangguhan penjara (pasal 68 KUHP)	11
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	7
Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	4
Mengesahkan penarikan kasus	1
Total	23

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 7

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0061/16. BCBCV
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Jose Goncalves

Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 2 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 November 2016, pada pukul 12.00 siang, terdakwa mencaci maki korban dan memukul 1 kali pada paha kiri korban. Terdakwa memukul 1 kali lagi di bagian punggung dan menarik rambut korban dengan keras.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan dan terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

2. Penganiayaan biasa

No. Perkara : 0023/16. BCLGA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 2 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Domingos Barbosa terhadap korban Jose Piedade, di desa Sagadate, Kecamatan Laga, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, pada pukul 12.20 siang, terdakwa memukul 1 kali pada mulut korban dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan korban sempat berobat di Pusat Kesehatan Laga. Kasus ini terjadi di Pasar Teriloidae, ketika korban dan terdakwa bertengkar mengenai keinginan terdakwa untuk mencalonkan korban menjadi kepala kampung, namun korban tidak setuju karena korban mengatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menduduki posisi tersebut. Oleh karena itu, terdakwa mencaci-maki korban dan melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan, dan berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 90 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0014/17. VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose Maria Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 2 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ABP melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, pada pukul 08.40 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban dan menendang 1 kali di tengkuk korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 dari UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dan keterangan dari korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

4. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0003/17. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona
	: Jose Goncalves
	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela	: Sidonio Maria Sarmiento

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun 6 bulan dan ganti rugi perdata

Pada tanggal 7 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa TFX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, pada pukul 19.00 malam, korban melarikan diri ke rumah pamannya dan hingga saat ini tidak kembali karena takut dengan terdakwa.

Sebelumnya, pada tanggal 07 November 2016, pada pukul 20.00 malam, terdakwa memukul 1 kali pada tangan kanan dan menendang kaki kiri korban.

Pada tanggal 19 Oktober 2016, pada pukul 04.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada tangan kanan dan menendang 1 kali pada punggung. Pada tanggal yang sudah tidak diketahui namun pada Oktober 2016, terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah dan menendang 1 kali di perut korban dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dari kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan ingin berdamai dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga meminta kepada terdakwa untuk bertanggungjawab terhadap anaknya yang masih berumur 4 bulan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan keterangan dari korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman ringan, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan ingin berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun 6 bulan dan

ganti rugi perdata bagi korban sebesar US\$200.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

5. Tindak pidana percobaan pemerkosaan

No. Perkara : 0012/16. VQOSU
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Afonso Carmona
Jose Goncalves
Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 5 tahun

Pada tanggal 7 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus percobaan pemerkosaan yang melibatkan terdakwa AdS melawan korban MAdS, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, sekitar pada pukul 14.00 siang, korban datang dari tempat tinggalnya di Pasar Ossu untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika tiba di sungai, korban melihat terdakwa mengikutinya dari belakang, sehingga korban menyapa dan bertanya kepada terdakwa bahwa ia hendak pergi ke mana? Namun tiba-tiba terdakwa mendekatinya dan memegang korban dengan menanyakan nomor telpon, namun korban menolaknya. Setelah itu terdakwa melepaskan tangan korban namun terdakwa terus menutupi mulut korban dengan tangan kanannya dan tangan kiri memegang susu korban. Terdakwa terus memegang tangan korban dan berjalan hingga kira-kira 20 meter, terdakwa memegang kedua bahu dan memaksanya duduk ke tanah dan melepaskan pakaian korban dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya dan mengosok alat kelaminnya pada alat kelamin korban. Pada kejadian tersebut korban berusaha untuk berteriak namun tidak ada orang yang mendengarnya karena di dalam hutan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun dan pasal 23, 24 alinea (1) KUHP mengenai percobaan dan hukuman percobaan.

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memegang tangan korban ketika keluar dari sekolah dan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai fakta-fakta lain berhubungan dengan kejadian tersebut. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa langsung melarikan diri ke rumahnya dan korban memberitahu ayahnya dan pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Ketika ditanya oleh bapak korban mengenai kejadian tersebut, terdakwa membantah semua fakta sehingga korban dan ayahnya pergi melaporkannya di Kantor polisi Ossu.

Saksi AFX merupakan ayah korban menerangkan bahwa ketika korban memberitahu saksi bahwa terdakwa sudah menodai korban, sehingga saksi dan korban langsung pergi menanyakannya di rumah terdakwa namun terdakwa membantahnya, sehingga saksi pergi melaporkannya kepada polisi Ossu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan bukti terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. JPU juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa hanya mengosok saja alat kelaminnya pada kelaminnya korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan menjadi pasal pemaksaan seksual yang diatur dalam Pasal 171 KUHP. Setelah itu-meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun 6 bulan penjara.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa tidak melakukan fakta-fakta yang dituduhkan oleh JPU. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan usulan perubahan yang diajukan oleh JPU untuk merubah pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual melawan korban buka melakukan pemerkosaan sesuai dengan pasal 172 KUHP karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera pada pasal 172 KUHP. Berdasarkan pada perubahan dimaksud kemudian Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 tahun penjara.

6. Penganiayaan biasa

No. Perkara	: 0014/17. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Gustavo da Silva Moreira
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 7 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Abilio Pinto terhadap korban Francisco Menezes, di Desa Afaloikai, Kecamatan Uatulari, Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Juni 2017, pada pukul 20.40 malam, terdakwa memukul 1 kali di dada korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa terus memegang kaki korban dan menariknya hingga 3 meter dan menyebabkan luka pada siku tangan dan pinggul.

Sebelum terjadinya kasus tersebut, terdakwa yang merupakan tetangga korban mencaci-maki korban dan korban tidak menerimanya sehingga mereka bertengkar, oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan mengomel di rumah sendiri, tiba-tiba korban menjawab terdakwa, sehingga terdakwa bertengkar dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia memegang dan menarik leher baju korban namun tidak sempat memukul korban karena anak korban meleraikan mereka. Terdakwa menambahkan bahwa bukan terdakwa yang memukul korban jatuh ke tanah namun korban yang jatuh sendiri. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi Ana Maria yang merupakan anaknya korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut saksi sedang belajar di ruang tamu, mendengar terdakwa dan korban saling bertengkar, sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa memukul 1 kali pada dada korban dan menyebabkan korban jatuh ke lantai dan saksi yang menarik korban berdiri kembali.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, meskipun terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban dan saksi terus mempertahankan dan membenarkan beberapa fakta tersebut. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan tindak pidana terhadap korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0074/17. VCVCB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Dr. Jose Quintão
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Alexandrina de Sousa (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 7 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JAB melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menarik kerah baju korban dengan keras, memukul 2 kali pada telinga bagian kanan dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa terus memukul tangan kiri dengan setangkai kayu sebanyak 3 kali dan kaki bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa memang benar ia memukul tangan kanan 1 kali dengan setangkai kayu dan menampar 2 kali pada pipi namun membantah bahwa ia menarik kerah baju korban dan memukul 2 kali di bagian telinga korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa ingin berdamai dengan korban namun ditolak oleh kakak korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang dan tetap memperhatikan anaknya. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan korban juga menerangkan bahwa ia telah bercerai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan keterangan dari terdakwa dan korban. Untuk melakukan pencegahan secara umum dan mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, setelah kejadian tersebut terdakwa ingin berdamai kembali dengan korban namun kakak korban yang menolak dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 45 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

8. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/17. BCVMS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 8 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PAS melawan anak perempuannya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 8 November 2017, pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul 2 kali pada punggung korban dan membanting korban ke tanah dan menyebabkan sakit pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan anak perempuannya dan keterangan dari korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara ke pengadilan.

Di pihak lain Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang pantas karena telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, naumu ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap intergritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/17. BCLGA
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia Maria da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 9 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui, namun sekitar pada Maret 2017, terdakwa memukul 1 kali pada dahi dan menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah. Setelah kejadian tersebut korban langsung berobat di Pusat Kesehatan Laga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta tersebut benar dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

10. Tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0201/14. PDBAU
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Goncalves
Afonso Carmona
Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jose Maria Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman 10 tahun penjara

Pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa JMdS melawan anak yang masih berumur 3 tahun, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 5 Maret 2014, pada pukul 11.00 pagi, korban sedang bermain di rumah terdakwa dan ayah korban sedang pergi ke kebun. Terdakwa mendekati korban dan memanggil korban ke dalam kamar. Setelah itu, terdakwa menidurkannya di atas kamar dan melepaskan pakaian korban dan memaksa melakukan pelecehan seksual dengan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 alinea 1 KUHP mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pasal 182 huruf (a) KUHP mengenai pemberatan.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa kejadian tersebut di dalam rumah adat. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain ketika para hakim menanyakan kejadian tersebut, korban menegaskan (membenarkan) semua fakta yang tertera dalam dakwaan¹.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Selain itu, JPU juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut korban masih berumur kecil. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang kurang dari tuntutan JPU, karena terdakwa masih berumur 16 tahun, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Pengadilan juga mempertimbangkan perihal terkait umur terdakwa yang masih berumur 16 tahun dimana ada kemungkinan terdakwa dapat memperbaiki diri di masa mendatang, sehingga Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

11. Tindak pidana kekerasan seksual

¹ Sidang ini digelar dengan cara yang sesuai dengan umur korban, dimana hakim dan Jaksa termasuk pembela tidak memakai atribut resmi mereka. Pada saat sidang digelar, korban telah berumur 8 tahun.

No. Perkara : 0899/14. PDBAU
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Goncalves
Afonso Carmona
Jose Escurial
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 16 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa CF melawan korban IdFX berumur 15 tahun, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ketahui, namun pada awal Januari 2014, diperkirakan sekitar pukul 00.00 tengah malam, korban dan kedua orang adiknya yang masih kecil sedang berada di rumah karena orangtua korban pergi tinggal di kampung. Tiba-tiba terdakwa masuk dari pintu depan yang hanya ditutup dengan kayu (bebak) dan mengancam korban dengan sebuah pisau dan memerintahkan korban untuk tidur di atas kamar dan mengancam bahwa jika korban menolak maka terdakwa akan membunuh kedua orang adiknya. Dengan demikian, korban takut dan terpaksa tidur di kamar, terdakwa kemudian melepaskan pakaian korban dan memegang susu korban dan mencium pipi korban dan melakukan hubungan seksual dengan paksa. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit pada alat kelaminnya dan mengeluarkan darah. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memakai kembali celananya dan mengatakan kepada korban bahwa "*monyet tutup pintu..! tangan bapakmu sudah cacat apa yang bisa dia perbuat kepada saya*". Ketika orangtua korban kembali, korban tidak memberitahunya karena takut terdakwa membunuh korban.

Selanjutnya sekitar antara bulan Februari dan Maret 2014, kembali lagi pada sekitar pukul 00.00 tengah malam, korban dengan kedua orang adiknya sendirian di rumah, terdakwa terus pergi ke rumah korban dan memaksa melakukan hubungan seksual dan hasil dari hubungan seksual tersebut menyebabkan korban hamil dan dari situlah baru korban memberitahu orangtuanya. Dari hasil hubungan seksual, korban akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan pada bulan November 2014.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai mengenai tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan terdakwa menerangkan bahwa pada Februari 2014 terdakwa menderita sakit (TBC) dan berobat di Rumah Sakit Referal Baucau, terdakwa harus melakukan pengontrolan ((pengecekan) secara regular dan meminum obat selama 8 bulan. Oleh karena itu, hampir pada tahun 2014 terdakwa hanya berada di rumah. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi sebanyak 2 kali hingga korban melahirkan seorang bayi perempuan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU menekankan bahwa pada dua kejadian tersebut terdakwa mengambil kesempatan ketika orangtua korban tidak berada di rumah dan hanya korban dengan adik-adiknya. Oleh karena itu, JPU mempertahankan dakwaan dan meminta Pengadilan untuk memasukan pasal 172 junto pasal 173 alinea (d) dan meminta Pengadilan menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Di pihak lain, Pembela juga menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa membantah melakukan tindak pidana tersebut, karena pada tahun 2014, terdakwa sakit TBC. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban, meskipun terdakwa membantah semua fakta, namun pengadilan yakin bahwa semua fakta yang terbukti berdasarkan keterangan korban.

Sebelum menyimpulkan proses tersebut, Pengadilan menerima permohonan dari JPU untuk melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum yang sebelumnya didakwakan oleh JPU dengan hanya merujuk pada pasal 172 dan junto pasal 173 mengenai pemberatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 16 tahun penjara².

12. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pembedaan

No. Perkara	: 0076/16. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: D Afonso Carmona Jose Goncalves Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 20 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa BdC melawan korban (tetangga) yang berumur 11 tahun, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, pada pukul 10.00 pagi, ketika korban selesai mandi di mata air dan hendak kembali ke rumah, tiba-tiba terdakwa muncul dan menutup

² Dalam prose pemeriksaan bukti, terdakwa menerangkan bahwa ia menderita penyakit TBC, oleh karena itu Pengadilan atau Pembela yang mewakili terdakwa tidak dapat meminta kepada pengadilan untuk melakukan verifikasi terhadap keterangan terdakwa dengan Rumah Sakit Referral Baucau yang mana terdakwa melakukan pengobatan.

mulut korban dan menarik korban dengan paksa ke dalam rerumputan dan membaringkan korban di atas rumput dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada tanggal 28 Desember 2015, pada pukul 19.00 malam, ketika nenek korban menyuruhnya memberikan rokok kepada terdakwa, terdakwa memegang tangan korban ke dalam kamar dengan paksa dan menutup mulut korban dan kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban

Pada tanggal 27 Desember 2015, ketika ketika orangtua korban tidak berada di rumah, terdakwa pergi ke rumah korban dengan membawa pisau mengancam korban melakukan hubungan seksual, namun tidak dapat dilakukan karena adik-adik korban banyak.

Pada tanggal 26 Desember 2015, pada pukul 17.00 sore, korban membawa dua buah jerigen pergi mengambil air di mata air, ketika korban hendak kembali ke rumah, tiba-tiba terdakwa muncul mengambil pakaian dalam korban dan menutupi mulut korban yang membuat korban tidak bisa berteriak. Selain itu, terdakwa juga mengancam korban dengan pisau dan kemudian terdakwa menarik korban ke dalam rerumputan, melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dan menyebabkan keluar banyak darah dari alat kelamin korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 alinea (1) KUHP mengenai tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur 182 alinea (1) huruf (a) KUHP mengenai pemberatan dan umur korban dibawah 12 tahun dan pasal 35 KUHP mengenai tindak pidana pembarengan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa ketika melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa selalu memaksa dan mengancamnya dengan pisau.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa menggunakan hak diam, namun JPU menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual melawan korban yang adalah anak dibawah umur, dan korban juga kembali membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan tindak pidana tersebut terjadi sebanyak 4 kali. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman 30 tahun penjara.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa memilih untuk diam namun korban tetap membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur sebanyak 4 kali. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukannya dengan memaksa dan ancaman melawan korban. Oleh karene itu Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

13. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0056/17.BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela : Grigorio Jose de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 15 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Sezario Freitas Guterres terhadap korban Juviano soares, di desa Gariwai, Kecamatan Baucau vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, sekitar pukul 17.30 sore, korban dengan teman-temannya hendak pergi mandi di mata air. Ketika para korban tiba di mata air, terdakwa tiba-tiba mencaci-maki korban dan mengejar korban dengan sebuah parang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman sampai 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa sedang mandi di mata air, tiba-tiba korban dengan teman-temannya datang dengan mengatakan bahwa “kenapa membuat air ini kotor”, sehingga terdakwa emosi dan mencaci-maki dan mengancam korban dengan parang. Di pihak lain korban menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, korban dengan teman-temannya sedang mandi di mata air, tiba-tiba terdakwa mencaci maki korban dan mengejanya dengan parang sehingga korban takut dan pergi memberitahu kepada kepala desa.

Saksi Angelo Marques Freitas dan Felizadu Dias Ximenes sebagai teman korban menerangkan bahwa mereka bertiga mau mandi di mata air, dan pada saat itu mereka sedang bercanda/bercerita sambil tertawa, sehingga terdakwa tiba-tiba mencaci maki korban dan mengejar korban dengan parang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan ancaman terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan ditanggukkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak, karena pada kejadian tersebut korban yang lebih dulu memprovokasinya.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 thari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0034/17. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : ose Goncalves
JPU : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdCG melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Maret 2017, pada pukul 7.00 pagi, terdakwa memukul tengkuk korban dengan sendok nasi, menendang 1 kali pada perut dan menendang 2 kali di punggung korban sehingga menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang benar adalah terdakwa memukul 2 kali pada punggung korban dan menampar 2 kali pada pipi korban. Namun terdakwa membantah menendang pinggul dan punggung korban. Terdakwa telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke Pengadilan dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 4 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak, karena terdakwa hanya menerangkan fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0001/17. BCLGA
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 10 Januari 2017, pada pukul 15.00 sore, terdakwa menggunakan bekas kayu bakar memukul 1 kali pada mulut korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada mulut korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Laga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa memilih hak untuk diam, meskipun demikian korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa pada pemeriksaan bukti terdakwa memilih diam, namun korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman penangguhan agar terdakwa menghindari untuk melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0020/14. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 26 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CM terhadap istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Mei 2017, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memakai setangkai kayu berukuran 1 meter memukul bahu kiri korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan atas pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman penjara 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 0051/17. PCSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Gustavo Agostu da Silva Morreira
Pembela : Jose M. Guterres

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antonio Francisco de Jesus Soares terhadap korban Eugenio Egas Moniz (anggota F-FDTL), di Desa Iliheu, Kecamatan Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, pada pukul 04.00 subuh, korban menghadiri pernikahan keponakannya, tanpa alasan yang jelas, terdakwa mendekati korban dan memukul 1 kali pada hidung dan memukul banyak kali pada telinga korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mengeluarkan banyak darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan tidak sadarkan diri. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa berusaha untuk berdamai dengan korban namun korban menolak. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, setelah kejadian, terdakwa berusaha untuk berdamai dengan korban, namun korban menolak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0011/17. BCPVN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : Sidonio Maria Sarmiento

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JC melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2017, pada pukul 07.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban dan menendang 1 kali pada pinggul. Terdakwa terus memukul tangan kanan korban dengan rak nasi dan melempari dada bagian kanan dengan batu. Perbuatan tersebut menyebabkan korban harus dilarikan ke Pusat Kesehatan Venilale.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta tersebut benar dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korban terus memperkuat fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa, karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00.

19. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0008/17.BCSIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: José Escurial Jose Gonsalves Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela	: Mujariah (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa FPG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Februari 2017, pada pukul 04.00 pagi, terdakwa mencekik leher korban, membanting korban ke tanah dan mengancam korban dengan pisau dapur. Pada tahun 2015, terdakwa memukul korban berkali-kali pada punggung dan sebelumnya terdakwa juga sering memukul korban. Perbuatan tersebut membuat korban merasa takut dan tidak bebas dari terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0018/17.VQOSU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Gustavo Agostu da Silva Morreira
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EM melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017, pada pukul 10.30 pagi, terdakwa memukul 4 kali di punggung korban dan memukul 5 kali di dahi korban. Terdakwa terus memukul 1 kali di kepala, menendang 4 kali di paha dan menendang 4 kali di punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa membenarkan semua fakta, dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Di pihak lain korban menyatakan kepada pengadilan bahwa semua fakta yang diuraikan dalam dakwaan semuanya adalah benar.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang berdasarkan pegakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Namun untuk melakukan pencegahan secara umum terhadap kekerasan yang sama melawan korban di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan, karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut Dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0022/16.VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão
JPU	: Gustavo Agostu da Silva Morreira
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 27 Februari 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OA melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, pada pukul 20.00, terdakwa memukul 2 kali di kepala korban dan menyebabkan korban sakit di bagian kepalanya

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Begitupun korban tetap membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

22. Tindak pidana perjudian ilegal

No. Perkara	: 0014/16.MNMNT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU:	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Gregorio Jose de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 27 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus perjudian ilegal yang melibatkan terdakwa Jose Antonio Soares, Domingos Ruas da Silva dan Gaspar Romaldo Ximenes melawan RDTL, di desa Ailili, Kecamatan Manatuto, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 Maret 2016, Polisi melakukan operasi terhadap perjudian ilegal (SDSB) dan menyita kupon berwarna putih sebanyak lima buah, yang dijual oleh para terdakwa masing-masing Jose Antonio Soares dan Domingos da Silva di depan Pasar Manatuto. Sementara itu terdakwa Gaspar Romaldo menyerahkan kupon putih ke Kantor Polisi Manatuto dengan inisiatifnya sendiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 322 alinea (1) KUHP mengenai perjudian ilegal dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian ilegal. Untuk melakukan pencegahan agar para terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan denda.

Di pihak lain Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyelesaikan perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa Jose Antonio Soares dengan hukuman denda sebesar US\$ 30.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 30 hari. Untuk terdakwa Domingos Ruas da Silva, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil US\$2.00 setiap hari selama 30 hari.

Sementara itu bagi terdakwa Gaspar Romaldo pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil US\$2.50 setiap hari selama 30 hari dan para terdakwa juga membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 tahun penjara bagi para terdakwa, jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

23. Tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0011/17. BCLGA
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Gustavo Agostu da Silva Morreira
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 28 Februari 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Alberto da Silva terhadap korban Domingos da Costa, di desa Nunira, Kecamatan Laga, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, pada pukul 5.00 sore, korban hendak pergi mandi di mata air dan melihat bahwa terdakwa sedang membersihkan kebun milik korban. Ketika korban masuk ke dalam kebun, terdakwa berteriak dan langsung mengusir korban, terdakwa juga melempari pinggul korban dengan batu dan menyebabkan korban jatuh ke tanah dan mengalami luka di dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia bersedia untuk memberikan seekor kuda kepada korban, karena terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari para pihak. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl